

BAB IV

SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Barabai

Barabai adalah ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Barabai juga merupakan sebuah wilayah kecamatan yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Barabai berada di tepi sungai Barabai yang 165 km di sebelah utara Kota Banjarmasin. Barabai berada di bawah kaki Pegunungan Meratus yang membujur dari selatan ke utara pulau Kalimantan.

Kecamatan Barabai memiliki 18 Kelurahan yaitu Pajukungan, Bukat, Barabai Barat, Barabai Utara, Barabai Selatan, Barabai Timur, Barabai Darat, Benawa Tengah, Kayu Bawang, Awang Besar, Gambah, Mandingin, Banua Binjai, Banua Budi, Babai, Banua Jingah, Bakapas, Ayuung. Jumlah Keseluruhan Penduduk adalah 55.754

Tabel 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Pajukungan	1.825
2.	Bukat	3.531
3.	Barabai Barat	3.081
4.	Barabai Utara	4.605
5.	Barabai Selatan	1.519
6.	Barabai Darat	8.529
7.	Barabai Timur	4.374
8.	Kayu Bawang	1.714
9.	Awang Besar	1.255
10.	Gambah	1.931
11.	Mandingin	5.085
12.	Benawa Tengah	5.408
13	Banua Binjai	3.284
14	Banua Budi	1.724
15	Babai	1.544
16	Banua Jingah	3.445

17	Bakapas	1.392
18	Ayung	1.781
Kecamatan Barabai		55.754

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah

2. Visi dan Misi

a. Visi Polres Hulu Sungai Tengah

- Terwujudnya Hulu Sungai Tengah yang aman dan tertib.

Makna : Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang aman dan tertib guna mendukung Visi dan Misi Polri.

“terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib.


b. Misi Polres Hulu Sungai Tengah

- Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat.

Makna : Melindungi Mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, serta menegakkan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

3. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi



Sumber : Perpol No.02 Tahun 2021

B. Sajian Data

Pada 5 – 20 Desember 2022, Penulis melakukan riset penelitian di Polres Hulu Sungai Tengah dan wilayah Kota Barabai. Hasil penelitian ini mendapatkan 7 orang informan yaitu 4 Anggota Bhabinkamtibmas dan 3 Orang Masyarakat Kota Barabai tentang peranan Bhabinkamtibmas dalam mendukung program pemerintah tentang percepatan penanganan *Covid-19* di Kota Barabai. Adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Wawancara kepada Informan 1

Nama : Nanang Purnomo

Jabatan : Bhabinkamtibmas di Desa Mandingin

Umur : 44 Tahun

Uraian Informan I selaku pihak kepolisian yang berprofesi sebagai Bhabinkamtibmas Desa Mandingin tentang “peranan Bhabinkamdinas dalam mendukung program pemerintah tentang percepatan penanganan *Covid-19* di Kota Barabai.”

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 08 Desember 2022 kepada informan I terhadap peranan Bhabinkamtibmas dalam mendukung program pemerintah tentang percepatan penanganan *Covid-19* di Kota Barabai.

Covid-19 merupakan pandemi yang melanda hampir seluruh negara di dunia yang tentunya berdampak besar bagi kehidupan manusia tak terkecuali di Barabai, kehidupan manusia sangat terganggu dengan adanya *Covid-19* yang mengharuskan pembatasan aktifitas masyarakat yang akhirnya perekonomian warga semakin sulit, hal ini diakibatkan karena ruang gerak dan aktifitas warga dibatasi guna menurunkan angka terparnya warga dari penyakit tersebut. Dan secara psikologis, masyarakat terganggu karena angka kematian akibat penyakit ini sangat tinggi.

Upaya yang informan I lakukan sebagai Bhabinkamtibmas untuk menangani wabah ini antara lain, pembagian masker, sosialisasi secara terus menerus tentang protokol kesehatan, menggalakkan vaksinasi, pembagian sembako untuk warga tidak mampu, serta upaya lain untuk mengajak warga agar selalu produktif guna cakupan ekonomi dimasa pandemi . dan informan I sudah berupaya dengan baik sebagai

Bhabinkamtibmas sudah maksimal dengan selalu berpedoman kepada program yang dilaksanakan pemerintah dan mendukung penuh seluruh program pemerintah dengan melaksanakannya di desa tempat informan I berdinis

Untuk sekarang ini, wabah *Covid-19* di Kota Barabai ini masih ada sampai sekarang, walau sudah tidak banyak lagi akan tetapi kami Bhabinkamtibmas masih berupaya membantu masyarakat Kota Barabai

Adapun beberapa faktor pendukung dalam penanganan *Covid-19* ini yaitu :

- a. kedekatan emosional antara Bhabinkamtibmas dengan warga desa.
- b. Bhabinkamtibmas diwajibkan untuk berada di desa binaanya sehingga bisa fokus menjalankan perintah menangani *Covid-19*
- c. informasi yang di dapat tentang *Covid-19* cepat di terima karena kedekatan emosional dan posisi Bhabinkamtibmas yang selalu berada di tengah tengah warga.

Adapun faktor penghambat dalam penanganan *Covid-19* ini adalah terkendala sarana dan prasarana Bhabinkamtibmas khusus untuk menangani *Covid-19* masih kurang contohnya ketersediaan masker, ketersediaan vaksin, ketersediaan sarana kesehatan di desa belum lagi kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang *Covid-19*.²⁹

2. Wawancara kepada informan 2

²⁹ Nanang Purnomo, Kantor Pembakal Mandingin, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 10 Desember 2022, Pukul 09:00 WITA.

Nama : Riri Herlianto

Jabatan : Bhabinkamtibmas di Polsek Hantakan

Umur : 34 Tahun

Uraian Informan II selaku pihak kepolisian yang berprofesi sebagai Bhabinkamtibmas Polsek Hantakan tentang “peranan Bhabinkamtibmas dalam mendukung program pemerintah tentang percepatan penanganan *Covid-19* di Kota Barabai.”

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 08 Desember 2022 kepada informan II terhadap peranan Bhabinkamtibmas dalam mendukung program pemerintah tentang percepatan penanganan *Covid-19* di Kota Barabai.

Tentang adanya wabah *Covid-19* yang terjadi di dunia khususnya di mengenai wabah *Covid-19* yang melanda di hampir beberapa negara mengakibatkan darurat kesiagaan dikarena penyebaran virus sangat cepat sehingga berdampak yang sangat terasa untuk negara bahkan khusus warga masyarakat kita. Mengenai dampak *Covid-19* di Hantakan (pegunungan Meratus) berimbas juga dengan perekonomian desa. namun dari aspek daerah pegunungan yang mana mayoritas masyarakat bahkan masih menganggap bahwa virus *Covid-19* adalah penyakit yang sudah ada turun temurun bahkan dianggap masih biasa .dengan gejala yang seperti orang sakit pada umumnya sehingga beranggapan bahwa *Covid-19* tidak ada.

Upaya yang informan II lakukan sebagai Bhabinkamtibmas untuk menangani wabah ini antara lain menghimbau kepada lapisan masyarakat dibantu dengan aparat desa dengan memberi edukasi dan pengetahuan tentang hidup bersih ,himbauan penggunaan masker, dan menghindari kerumunan serta menghimbau untuk memeriksakan diri rutin kepada perawat/ bidan pendamping desa dan fasilitas kesehatan terdekat. Informan II juga sudah membantu secara merata di Desa Hantakan yang mana Upaya yang dilakukan adalah tadi memberi himbauan tentang penggunaan masker dan membantu melancarkan program program pemerintah tentang penanganan covid di kecamatan Hantakan

Informan II menyampaikan Untuk wabah *Covid-19* untuk didesa Hantakan khususnya Hantakan sudah mengalami penurunan bahkan bisa dikatakan sudah tidak ada namun untuk gejala penyakit terpaparnya *Covid-19* mendekati akan covid ada namun sudah kesadaran masyarakat yang segera memeriksakan diri /berobat selalu ada serta sikap tanggap petugas media yang menangani segera mungkin.

Faktor pendukung dalam membantu menangani *Covid-19* ini adalah didukung oleh pemerintah dan sebagian masyarakat serta unsur terkait mendukung program percepatan penanganan covid baik himbauan maupun pengelaran vaksin. Dan adapun faktor penghambat dalam menangani *Covid-19* yaitu adalah kesadaran masyarakat barabai yang masih kurang akan adanya *Covid-19* ini yang mana orang tidak

memperdulikan satu sama lain, mungkin yang muda masih kuat imun tubuhnya tapi tidak untuk yang tua³⁰

3. Wawancara kepada informan 3

Nama : Bripka Sanusi Pani

Jabatan : Bhabinkamtibmas Kelurahan Bukat

Umur : 35 Tahun

Uraian Informan III selaku pihak kepolisian yang berprofesi sebagai Bhabinkamtibmas Kelurahan Bukat tentang “peranan Bhabinkamtibmas dalam mendukung program pemerintah tentang percepatan penanganan *Covid-19* di Kota Barabai.”

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 08 Desember 2022 kepada informan III terhadap peranan Bhabinkamtibmas dalam mendukung program pemerintah tentang percepatan penanganan *Covid-19* di Kota Barabai

tentang adanya wabah *Covid-19* yang terjadi di dunia khususnya di mengenai wabah covid yang melanda di hampir beberapa Negara Khususnya Kota Barabai, Pendapat ulun wabah *Covid-19* merupakan virus yang sangat berbahaya dan hanya dapat dihilangkan melalui kerjasama semua pihak khususnya masyarakat yang harus melaksanakan proses disetiap waktu dan tempat

³⁰ Riri Herlianto, Polsek Hantakan, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 12 Desember 2022, Pukul 11:00 WITA.

Upaya yang informan III lakukan yaitu dengan cara memberikan himbauan tentang pentingnya menerapkan pola hidup sehat dan selalu menjaga prokes. Informan III menyampaikan bahwa Bhabinkamtibmas sudah merata dalam membantu menangani *Covid-19* di Kota Barabai ? Upaya yang dilakukan sudah merata namun ada beberapa oknum masyarakat yang mengabaikan tentang prokes. Walaupun sudah merata *Covid-19* di Kota Barabai masih ada. Karena dari hasil pantauan di rumah sakit Barabai masih ada masyarakat yang sakit karena terkena wabah virus *Covid-19*

Adapun Informan III yang menyampaikan faktor pendukung Bhabinkamtibmas dalam membantu menangani *Covid-19* yaitu :

- a. Adanya kerjasama yang baik antara semua pihak khususnya masyarakat dalam mencegah virus covid
- b. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi dalam mencegah. Yaitu dengan vaksin satu dua dan tiga
- c. Dukungan anggaran yang baik dari pemerintah

Tidak hanya faktor pendukung, faktor penghambat Bhabinkamtibmas dalam membantu menangani *Covid-19* pun ada yaitu:

- a. Masih ada beberapa oknum masyarakat yang tidak peduli akan prokes
- b. Sebagian kecil masyarakat ada yang tidak mau di vaksin

c. Kurangnya tenaga medis khususnya dokter spesialis paru dan tenaga perawat.³¹

4. Wawancara dengan informan 4

Nama : Aipda Mahyuni

Jabatan : Anggota Bhabinkamtibmas Polres HST

Umur : 40 Tahun

Uraian Informan IV selaku pihak kepolisian yang berprofesi sebagai Bhabinkamtibmas di Polres HST tentang “peranan Bhabinkamtibmas dalam mendukung program pemerintah tentang percepatan penanganan *Covid-19* di Kota Barabai.”

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 08 Desember 2022 kepada informan IV terhadap peranan Bhabinkamtibmas dalam mendukung program pemerintah tentang percepatan penanganan *Covid-19* di Kota Barabai

Tentang adanya wabah *Covid-19* yang terjadi di dunia khususnya di mengenai wabah covid yang melanda di hampir beberapa Negara Khususnya Kota Barabai. Wabah *Covid-19* adalah suatu Wabah penyakit yang berbentuk virus dimana Wabah *Covid-19* tersebut telah membunuh banyak jiwa manusia pada umumnya dan pada khususnya di wilayah Kelurahan Barabai Timur

³¹ Bripka Sanusi Pani, Kantor Kelurahan Bukat, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 14 Desember 2022, Pukul 09:00 WITA.

Upaya yang dilakukan Informan IV pun adalah Mensosialisasikan bahaya dari Virus *Covid-19* itu sendiri dan Mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang mana apabila keluar rumah wajib memakai masker dan apabila tidak perlu keluar rumah lebih baik di rumah saja karena untuk mencegah penularan virus *Covid-19* itu sendiri. Menurut Informan IV upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas belum merata dalam membantu menangani *Covid-19* di Kota Barabai. Informan IV juga menyampaikan bahwa wabah *Covid-19* masih ada sampai sekarang di Kota Barabai akan tetapi landai-landai saja tidak terlalu banyak seperti tahun kemarin

Adapun faktor pendukung dan penghambat yang disampaikan oleh Informan IV yaitu faktor pendukung Bhabinkamtibmas dalam membantu menagani *Covid-19* Faktor nya karena turut empati saja dan karena tanggung jawab dari seorang Bhabinkamtibmas untuk mengayomi dan melayani masyarakat khususnya diwilayah binaan nya masing-masing.

Dan faktor penghambat dalam membantu menangani *Covid-19* Faktor penghambatnya ada karena pendidikan masyarakat yang merasa tahu dan tidak mau diatur untuk mematuhi protokol kesehatan.³²

5. Wawancara dengan informan 5

Nama : Muhammad Hidayat

³² Aipda Mahyuni, Kantor Kelurahan Barabai Timur, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 19 Desember 2022, Pukul 09:00 WITA.

Pekerjaan : Pedagang

Umur : 40 Tahun

Uraian Informan V selaku Masyarakat Kota Barabai tentang “peranan Bhabinkamtibmas dalam mendukung program pemerintah tentang percepatan penanganan *Covid-19* di Kota Barabai.”

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 08 Desember 2022 kepada informan V terhadap peranan Bhabinkamtibmas dalam mendukung program pemerintah tentang percepatan penanganan *Covid-19* di Kota Barabai.

Dampak yang sangat dirasakan Informan V adalah berkurangnya omzet perhari yang mana perhari mendapatkan 200.000 kini setelah adanya *Covid-19* dan diberlakukannya PPKM menjadi 50.000, dan juga Informan V sedikit takut apabila adanya penertiban yang di lakukan satpol PP yang mana jika melanggar aturannya akan dikenai denda yang lumayan besar dan mendapat sanksi penghentian atau penutupan sementara dan Pencabutan izin usaha. Akan tetapi Informan V menyebutkan bahwa Sanksi yang tertulis di Peraturan Bupati, yang isinya akan dikenai denda yang lumayan besar dan mendapat sanksi penghentian atau penutupan sementara dan Pencabutan izin usaha tidak di laksanakan, jadi hanya sanksi membeli masker untuk sendiri dan membersihkan area pasar yang diberlakukan.

Informan V menyampaikan bahwa ada bantuan dari Bhabinkamtibmas yaitu mengingatkan masyarakat untuk selalu

menggunakan masker setiap keluar dari rumah, mereka menyampaikan himbauan tersebut mendatangi ke rumah-rumah warga di tempat binaan mereka. Seperti yang Informan V sampaikan, yang dilakukan Bhabinkamtibmas dalam menangani *Covid-19* ini adalah menghimbau warga-warga yang berada di tempat binaan mereka untuk selalu menggunakan masker setiap keluar rumah, dan memberi tahu warga-warga yang berada di tempat binaan mereka jika ada program vaksinasi di dekat tempat binaan mereka.³³

6. Wawancara dengan informan 6

Nama : Siti Aisyah

Pekerjaan : Pedagang

Umur : 35 Tahun

Uraian Informan VI selaku Masyarakat Kota Barabai tentang “peranan Bhabinkamtibmas dalam mendukung program pemerintah tentang percepatan penanganan *Covid-19* di Kota Barabai.”

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 08 Desember 2022 kepada informan VI terhadap peranan Bhabinkamtibmas dalam mendukung program pemerintah tentang percepatan penanganan *Covid-19* di Kota Barabai

Dampak yang sangat dirasakan Informan VI sepiunya pembeli akibat adanya PPKM karena ada penyekatan di dekat daerah Informan VI

³³ Muhammad Hidayat, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Barabai, 21 Desember 2022, Pukul 10:00 WITA.

berjualan dan ada aturan yang tidak membolehkan keluar rumah, sehingga Informan VI pun kesusahan untuk berjualan di Kota Barabai.

Informan VI menyampaikan bahwa sering mendapatkan bantuan dari Bhabinkamtibmas yang mana salah satunya adalah menginformasikan adanya program vaksinasi di daerah binaan mereka, dan juga Informan VI menyampaikan bahwa Bhabinkamtibmas pernah memanggil tenaga medis untuk membantu masyarakat di tempat binaan mereka yang positif *Covid-19*, dan Informan VI sangat terbantu dengan adanya Bhabinkamtibmas di Kota Barabai³⁴

C. Analisis Data

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti setelah melakukan penelitian, maka peneliti melakukan analisis data yang peneliti tetapkan menjadi pokok pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mendukung Program Pemerintah Tentang Percepatan Penanganan *Covid-19* di Kota Barabai.

Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) sejak pertama kali ditemukan pada penghujung tahun 2019 sampai sekarang sudah menjadi permasalahan di dunia termasuk Indonesia. Indonesia pertama kali merespon wabah penyakit menular Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dengan mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

³⁴ Siti Aisyah, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Barabai, 21 Desember 2022, Pukul 11:00 WITA

(PSBB) dan Pembatasan Masyarakat Skala Mikro (PPKM) dengan membatasi tempat kerja maupun kegiatan belajar. Karena itu untuk memaksimalkan kebijakan yang di keluarkan pemerintah maka anggota kepolisian terutama Bhabinkamtibmas turun langsung ke lapangan untuk memberikan bantuan dan arahan kepada masyarakat untuk mengikuti himbauan yang telah dikeluarkan pemerintah guna mengurangi penularan *Covid-19* yang melanda dunia khususnya di Kota Barabai.

Dalam menjalankan tugasnya Bhabinkamtibmas mempunyai peran seperti yang di jelaskan dalam Pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat diantara lainnya adalah :

- 1) Babinkamtibmas diangkat berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Resort (Kapolres)
- 2) Babinkamtibmas wajib menerapkan prinsip-prinsip Polmas.
- 3) Melaksanakan kunjungan sambang kepada masyarakat untuk
 - a) Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaian,
 - b) Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan.
- 4) Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia(HAM).

- 5) Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan polri berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Masyarakat (harkamtibmas)
- 6) Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat,
- 7) memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan,
- 8) Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif,
- 9) Mengkordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat Desa/kelurahan dan pihak-pihak yang terkait,
- 10) Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Berdasarkan peran di atas maka Bhabinkamtibmas sebagai bagian dari Polri yang mengemban tugas mengabdikan kepada masyarakat maka berwenang untuk turun langsung ke lapangan guna membantu menangani dan melayani masyarakat terkait adanya wabah *Covid-19* baik dari sosialisasi kepada masyarakat tentang apa itu covid dan membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

Dalam mendukung program pemerintah tentang percepatan penanganan *Covid-19* di Kota Barabai, Bhabinkamtibmas juga menjadi garda terdepan setelah tenaga kesehatan serta kunci pemutus mata rantai penyebaran *Covid-19* di masyarakat. Bhabinkamtibmas harus memantau kepatuhan serta penegakan hukum mengenai *Covid-19* di tengah masyarakat, sebagaimana yang termaktub dalam instruksi presiden No.6

tahun 2020 tentang peningkatan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di seluruh daerah provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia khususnya di Kota Barabai. Namun karna kesadaran hukum dan kedisiplinan masyarakat Kota Barabai yang kurang, oleh sebab itu Bhabinkamtibmas juga memiliki tugas dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat Kota Barabai berkaitan dengan permasalahan kamtibmas dan pelayanan Polri. Hal ini sesuai dengan fungsi yang diemban polri pada huruf b pasal 26 perkab No. 3 tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat.³⁵

Saat diwawancara oleh penulis, informan I selaku Bhabinkamtibmas untuk menangani wabah ini antara lain, pembagian masker, sosialisasi secara terus menerus tentang protokol kesehatan, menggalakkan vaksinasi, pembagian sembako untuk warga tidak mampu, serta upaya lain untuk mengajak warga agar selalu produktif guna cakupan ekonomi dimasa pandemi . dan informan I sudah berupaya dengan baik sebagai Bhabinkamtibmas sudah maksimal dengan selalu berpedoman kepada program yang dilaksanakan pemerintah dan mendukung penuh seluruh program pemerintah dengan melaksanakannya di desa tempat informan I berdin

³⁵ Rafiqa Mutia, “*Optimalisasi Kinerja Bhabinkamtibmas Terkait Pencegahan Covid-19 Di Gampong Ajuen*” (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2015) hlm. 3.

Tentang adanya wabah *Covid-19* yang terjadi di dunia khususnya di mengenai wabah covid yang melanda di hampir beberapa negara mengakibatkan darurat kesiagaan dikarena penyebaran virus sangat cepat sehingga berdampak yang sangat terasa untuk negara khususnya warga masyarakat kita. Mengenai dampak *Covid-19* di Hantakan (pegunungan Meratus) berimbas juga dengan perekonomian desa. namun dari aspek daerah pegunungan yang mana mayoritas masyarakat bahkan masih menganggap bahwa virus *Covid-19* adalah penyakit yang sudah ada turun temurun bahkan dianggap masih biasa .dengan gejala yang seperti orang sakit pada umumnya sehingga beranggapan bahwa *Covid-19* tidak ada.

Upaya yang informan II lakukan sebagai Bhabinkamtibmas untuk menangani wabah ini antara lain menghimbau kepada lapisan masyarakat dibantu dengan aparat desa dengan memberi edukasi dan pengetahuan tentang hidup bersih ,himbauan penggunaan masker, dan menghindari kerumunan serta menghimbau untuk memeriksakan diri rutin kepada perawat/ bidan pendamping desa dan fasilitas kesehatan terdekat. Informan II juga sudah membantu secara merata di Desa Hantakan yang mana Upaya yang dilakukan adalah tadi memberi himbauan tentang penggunaan masker dan membantu melancarkan program program pemerintah tentang penanganan covid di kecamatan Hantakan

Informan II menyampaikan Untuk wabah *Covid-19* untuk didesa Hantakan khususnya Hantakan sudah mengalami penurunan bahkan bisa dikatakan sudah tidak ada namun untuk gejala penyakit terpaparnya *Covid-19* mendekati akan covid ada namun sudah kesadaran masyarakat yang segera memeriksakan diri /berobat selalu ada serta sikap tanggap petugas media yang menangani segera mungkin.

Selain peran kepolisian Bhabinkamtibmas dalam mendukung program pemerintah tentang percepatan penanganan *Covid-19* di Kota Barabai diperlukan juga peran penting masyarakat untuk membantu dalam menanggulangi penyebaran *Covid-19* di Kota Barabai dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah seperti menjaga jarak, memakai masker dan mengikuti program vaksin yang sudah disediakan pemerintah.

Hasil wawancara penulis kepada Bhabinkamtibmas Kota Barabai menunjukkan ada beberapa upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas Kota Barabai dalam mendukung program pemerintah tentang percepatan penanganan *Covid-19* yaitu; selaku Bhabinkamtibmas, untuk menangani wabah ini antara lain, pembagian masker, sosialisasi secara terus menerus tentang protokol kesehatan, menggalakkan vaksinasi, pembagian sembako untuk warga tidak mampu, serta upaya menghimbau kepada lapisan masyarakat dibantu dengan aparat desa dengan memberi edukasi dan pengetahuan tentang hidup bersih ,himbauan penggunaan masker, dan menghindari kerumunan serta

menghimbau untuk memeriksakan diri rutin kepada perawat/ bidan pendamping desa dan fasilitas kesehatan terdekat, untuk mengajak warga agar selalu produktif guna cakupan ekonomi di masa pandemi. dan Bhabinkamtibmas sudah berupaya dengan baik dan sudah maksimal dengan selalu berpedoman kepada program yang dilaksanakan pemerintah dan mendukung penuh seluruh program pemerintah dengan melaksanakannya di desa tempat dimana masing-masing Bhabinkamtibmas berdinasi.

Upaya Bhabinkamtibmas melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan fungsi juga tugasnya untuk menanggulangi *Covid-19*, Bhabinkamtibmas Hulu Sungai Tengah menghadapi beberapa kendala dan hambatan. Dikatakan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektivitas hukum adalah sesuatu kondisi dimana sesuai dengan target yang akan ditempuh atau diharapkan untuk mencapai target sesuai dengan yang diharapkan, maka Penulis akan menjelaskan efektivitas hukum dengan 5 faktor yang harus dipenuhi, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Peraturan yang digunakan dalam penanganan *Covid-19* yaitu Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Peraturan pemerintah sudah banyak yang mengatur mengenai *Covid-19* mulai dari Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Bupati, dan Peraturan Presiden. Masih banyak pada kalangan masyarakat terutama di Hulu Sungai Tengah terjadi penyebaran *Covid-19* dan masih banyak masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang seharusnya dipatuhi karena memang untuk keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri.

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor Sarana dan Prasarana merupakan peran yang sangat penting dalam tegaknya hukum di masyarakat, tanpa adanya sebuah sarana dan prasarana yang memadai maka akan sulit seorang penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan tugasnya secara maksimal. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi keberhasilan kegiatan Bhabinkamtibmas di lapangan. Kemampuan perorangan Bhabinkamtibmas akan lebih maksimal apabila sarana dan prasarana yang dibutuhkan tercukupi.

Sarana dan prasarana dalam penanggulangan *Covid-19* oleh Bhabinkamtibmas yaitu dengan menggunakan penerapan program door to door system di wilayah tanggungan masing-masing Bhabinkamtibmas, menggalakkan vaksin *Covid-19*, dan menyebarluaskan informasi terkait *Covid-19* melalui media sosial resmi Polres Hulu Sungai Tengah.

Tetapi diharapkan Bhabinkamtibmas dalam sarana dan prasana dalam menaggulangi penyebaran *Covid-19* bisa lebih ditingkatkan lagi seperti memilih anggota Kepolisian yang Komunikasinya bagus karena komunikasi adalah salah satu cara untuk melakukan interaksi dengan seseorang, dimana merupakan salah satu hal yang paling penting dalam penerapan program door to door system di wilayah Hulu Sungai Tengah, memberikan Pengetahuan Informasi Terbaru mengenai Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang mana Seiring perkembangan teknologi dan peradaban manusia, pada umumnya akan meningkat pula gangguan keamanan dan ketertiban dalam suatu tatanan masyarakat. Sehingga, perlu pengetahuan yang baik mengenai perkembangan informasi terbaru terkait gangguan tersebut.

c. Faktor Kebudayaan

Seiring dengan derasnya arus informasi media, muncul lah kebingungan masyarakat dan ketidakmampuan untuk mengatur, memilih, dan menerapkan informasi yang telah diperoleh. Perubahan pola budaya dan komunikasi yang terjadi dalam masyarakat saat ini dimedia sosial 61 memang memberikan dampak pada perilaku kehidupan masyarakat modern. Kehadiran media sosial merupakan bentuk cara baru dalam bertransaksi. Bila selama ini komunikasi yang telah mapan terdiri dari pola dari satu sumber ke banyak pemirsa (seperti buku, radio dan televisi), dan pola satu sumber ke satu pemirsa atau (seperti telepon dan surat), maka pola komunikasi masyarakat

dengan media sosial menggunakan kombinasi pola banyak sumber ke banyak pemirsa. Karena cepatnya informasi yang disebarluaskan saat ini, terdapat masyarakat yang kurang bijak dalam menyikapi perubahan teknologi dan menyebabkan seringnya berita bohong *Covid-19* tersebar dan beredar di masyarakat Hulu Sungai Tengah.

d. Faktor Penegak Hukum

Bhabinkamtibmas Hulu Sungai Tengah dalam upaya penegakan hukum dalam menangani *Covid-19* di Barabai sesuai pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Penegakan hukum dilaksanakan sesudah pelanggaran, Bhabinkamtibmas sangat berperan dalam penegakan hukum di wilayah Kota Barabai.

Bhabinkamtibmas Kota Barabai dalam melakukan penegakan hukum di wilayah Barabai sudah lumayan maksimal dikarenakan dalam upaya penanggulangan *Covid-19* sudah terlaksana dengan baik kesemua kelurahan maupun desa. Contohnya membagikan masker, razia masker di Kota Barabai, menggalakkan vaksin, serta membantu masyarakat berobat, dan membantu kegiatan di masyarakat untuk mengajak warga agar selalu produktif guna cakupan ekonomi dimasa pandemi.

Selain itu dari segi penegakan hukum sesudah melaksanakan pelanggaran dimasa *Covid-19* di Kota Barabai sudah memberikan sanksi tegas sebagai efek jera untuk masyarakat karena menurut Informan Bripka Sanusi Pani, jika diindikasi hanya tidak memakai masker maka akan di lakukan edukasi saja tentang protokol kesehatan, karena tidak menutup kemungkinan mereka juga korban dari *Covid-19* jika kita denda dengan jumlah yang besar itu akan sangat memberatkan masyarakat apalagi sedang terjadi *Covid-19*.

e. Faktor Masyarakat

Informasi yang didapatkan dari wawancara kepada beberapa masyarakat Barabai, menunjukkan bahwa meskipun Bhabinkamtibmas sudah menyerukan memakai masker akan tetapi ada sebagian kecil dari masyarakat Kota Barabai yang masih tidak taat dalam protokol kesehatan.

Kesadaran masyarakat akan hukum harus ditumbuhkan agar masyarakat lebih disiplin dalam mentaati Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Selain itu, kesadaran masyarakat juga dapat membantu para Kepolisian Hulu Sungai Tengah dalam memutus mata rantai *Covid-19*.

Selain itu faktor kebiasaan masyarakat yang masih belum terbiasa dalam memakai masker tanpa mengetahui terlebih dahulu bahwa

penyakit *Covid-19* ini sangat mudah menular ke individu lain inilah menjadi salah satu faktor sering tersebarnya *Covid-19*, padahal dalam islam diajarkan cara menyikapinya, yaitu dengan cara berikhtiar mencegah penularan dan penyebarannya seraya berupaya untuk menemukan obat untuk menyembuhkannya. tujuannya agar *Covid-19* tersebut tidak menimbulkan mafsadah dikemudian hari.

Menurut Penulis, dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi penyebaran *Covid-19* sudah lumayan efektif sesuai dengan tugas pokok Bhabinkamtibmas yang tertera dalam Pasal 13 UU RI No. 2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dikarenakan masih ada faktor penghambat Bhabinkamtibmas dalam menanggulangi penyebaran *Covid-19* dari segi faktor efektivitas hukum seperti faktor penegak hukum, faktor hukumnya sendiri, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang belum terpenuhi.

2. Kendala Bhabinkamtibmas dalam mendukung program pemerintah tentang percepatan penanganan *Covid-19* di Kota Barabai.

Dalam upaya dan tugas Bhabinkamtibmas dalam mendukung program pemerintah tentang percepatan penanganan *Covid-19* tentunya menghadapi beberapa kendala maupun hambatan. Ada beberapa faktor

yang menghambat kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya
Seperti yang disampaikan Informan III dan IV faktor penghambat
Bhabinkamtibmas dalam membantu menangani *Covid-19* yaitu :

- a. Masih ada beberapa oknum masyarakat yang tidak peduli akan proses
- b. pendidikan masyarakat yang merasa tahu dan tidak mau diatur untuk mematuhi protokol kesehatan.
- c. Sebagian kecil masyarakat ada yang tidak mau di vaksin
- d. Kurangnya tenaga medis khususnya dokter spesialis paru dan tenaga perawat.

Disini peneliti menyoroti empat faktor kendala yang dihadapi kepolisian dalam membantu menangani *Covid-19* yaitu : Masih ada beberapa oknum masyarakat yang tidak peduli akan proses, pendidikan masyarakat yang merasa tahu dan tidak mau diatur untuk mematuhi protokol Kesehatan, Sebagian kecil masyarakat ada yang tidak mau di vaksin, Kurangnya tenaga medis khususnya dokter spesialis paru dan tenaga perawat, dan Kejenuhan dan kelelahan Bhabinkamtibmas

- A. Masih ada beberapa oknum masyarakat yang tidak peduli akan proses

Di beberapa daerah khususnya Kota Barabai banyak diterapkan sanksi sosial yang terdapat pada Perbup HST No 34 Tahun 2020 bagi warga yang melanggar disiplin protokol

kesehatan. Bentuk sanksinya pun beragam dari hal yang ringan hingga berujung denda pun diberlakukan. Masih banyaknya warga yang melanggar protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah bisa dikatakan sebagai bentuk kondisi keputusan terhadap kondisi yang buruk karena dampak yang ditimbulkan yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat memang harus di perhatikan memastikan agar semua orang terpenuhi kebutuhan dasarnya dikarenakan yang mana ekonomi masyarakat yang tidak stabil.

B. Pendidikan masyarakat yang merasa tahu dan tidak mau diatur untuk mematuhi protokol Kesehatan

Edukasi sangat diperlukan untuk mengubah persepsi warga masyarakat untuk bisa mematuhi protokol kesehatan. Meyakinkan bahwa menggunakan masker dan selalu cuci tangan untuk melindungi mereka dari paparan dan berisiko tertular sangatlah penting. Yang mana kita harus meyakinkan diri masyarakat bahwa apa iya pake masker dan cuci tangan bisa membuat mereka terlindungi? Lalu soal persepsi beratnya mematuhi protokol kesehatan, misal pake masker pengap, cuci tangan bikin kulit kering.

C. Sebagian kecil masyarakat ada yang tidak mau di vaksin

Sejak pemerintah mengumumkan vaksinasi *Covid-19* di Indonesia, masyarakat telah dihadapkan dengan berbagai dilema

pemberlakuan kebijakan ini. Melihat aktivitas masyarakat di media sosial media, masih ditemukan seruan kelompok yang menolak vaksin *Covid-19*. Masyarakat menilai vaksin harus bersifat wajib, terlepas dari gratis atau tidaknya. Meski begitu masih terdapat masyarakat tidak setuju dengan kebijakan wajib vaksin *Covid-19*, dan ini secara langsung berdampak pada persepsi negatif masyarakat yang menyurutkan kesediaan untuk menerima vaksin, di karenakan sebagian besar masyarakat Indonesia pengguna layanan digital mengakses informasi *Covid-19* melalui Social Media masih bersinggungan dengan berbagai bentuk postingan yang memuat teori konspirasi. Mayoritas masyarakat masih percaya dengan teori konspirasi elite global yang menyatakan bahwa vaksin *Covid-19* dibuat demi keuntungan korporasi farmasi, dan untuk memasukan *microchip* dalam tubuh manusia. Ataupun khawatir terhadap biaya Vaksin, dan merasa yakin tidak butuh vaksin

D. Kurangnya tenaga medis khususnya dokter spesialis paru dan tenaga perawat

Kurangnya tenaga kesehatan yang mengakibatkan ketidak maksimalan sebuah pelayanan kesehatan di Kota Barabai. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dalam hal ini dokter, perawat, ataupun tenaga kesehtan lain yang ditugaskan untuk

melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap Masyarakat Kota Barabai. Peran tenaga kesehatan dalam hal ini selain melakukan pencegahan terhadap masyarakat yang sakit, juga melaksanakan perawatan terhadap masyarakat yang terkena penyakit.